

Bahan Tayangan Tentang Kebencanaan

Oleh
Nandang Rusmana

Himpunan Perundangan Tentang Penanggulangan Bencana

- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tentang *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2008 tentang *Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana*
- Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*.

Bagian Keempat PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pasca Bencana

- Dana penanggulangan bencana dalam pasca bencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Kegiatan rehabilitasi meliputi : perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan sarana dan prasarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; **pemulihan sosial psikologis**; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009

1. Pada intinya penanganan bencana tidak lagi berfokus pada tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan risiko;
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah;
3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab masyarakat tetapi menjadi urusan bersama masyarakat.

Faktor-faktor Penyebab Bencana

- Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man made hazards). Contohnya : bahaya gologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi dan penurunan kualitas lingkungan
- Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang berisiko bencana;
- Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen masyarakat

Ancaman Bencana di Indonesia

- Antara tahun 2003-2005 telah terjadi 1429 kejadian bencana
- 53,3 % bencana hidrometeorologi
- 34.1% bencana hidrologi adalah banjir
- 16.1% tanah longsor
- 6.4% bencana geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi)

Jenisi-jenis Ancaman Bencana di Indonesia

- Gempa bumi dan Tsunami;
- Letusan Gunung Berapi;
- Banjir;
- Tanah Longsor;
- Kekeringan;
- Kebakaran hutan dan Lahan;
- Epidemi, wabah, dan Kejadian Luar Biasa;
- Kegagalan Teknologi
- Kerusuhan Sosial

Landasan Pengurangan Risiko Bencana

- Landasan Global (Resolusi PBB, Strategi Yokohama dan Kerangka Aksi Hyogo)
- Landasan Regional (Rencana Aksi Beijing)
- Landasan Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Kerja Pemerintah

Prioritas Rencana Aksi Penanganan Risiko Bencana

- Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional;
- Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan menerapkan sistem peringatan dini;
- Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat;
- Mengurangi faktor penyebab risiko bencana;
- Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif